

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2024

PR UNSOED NO. 8, 4 HLM

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi yang menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; PERPRES No. 33 Tahun 2012; KEPPRES No. 153 Tahun 1963 jo. KEPT. Menteri PTIP No. 159 Tahun 1963; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; PERMENDIKBUDRISTEK No. 28 Tahun 2024; KEPMENDIKBUDRISTEK No. 26500/MPK.A/KP.07.00/2022.
- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mengatur tentang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yaitu dilaksanakan oleh tim pengelola yang terdiri atas sivitas akademika dan tenaga kependidikan Unsoed di bawah koordinasi Biro Umum dan Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- CATATAN : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 April 2024